BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK "PENAHANAN" BAYI SEBAGAI JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT DR. SOETOMO SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam

Hukum Islam memperbolehkan adanya penggunaan jaminan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa istilah jaminan dalam Islam diantaranya kafalah, dhaman, dan rahn. Skripsi ini membahas mengenai praktik jaminan yang terjadi di rumah sakit dr. Soetomo Surabaya. Manajemen rumah sakit yang mengatur bahwa pasien persalinan yang belum bisa melunasi biaya atas persalinannya dilarang pulang terlebih dahulu walaupun sudah sehat. Bayi pasien tersebut tidak boleh dibawa pulang dan harus tinggal di rumah sakit sampai keluarga mampu melunasi biaya persalinan.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya atau antara perorangan dengan persekutuan akan menimbulkan perikatan. Seperti yang sudah dijelasakan dalam bab dua mengenai timbulnya perikatan atau perjanjian. Hubungan dengan kasus ini , terjadi perikatan antara pihak rumah sakit dengan pasien beserta keluarga pasien. Pasien di sini adalah bu Bertilya dan keluarganya pak Dedy sebagai suami serta pihak rumah sakit yaitu pegawai rumah sakit beserta dokter dan perawat lainnya. Munculnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perikatan ini berawal dari pasien yang akan bersalin datang ke rumah sakit untuk bersalin atau berobat.

Perikatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah akad atau perjanjian. Antara pasien dengan pihak rumah sakit melakukan akad, yakni pasien mendaftarkan dirinya untuk berobat atau bersalin di rumah sakit dr. Soetomo artinya pasien (Bu Bertilya) sepakat dengan ketentuan-ketentuan dan layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit. Inilah yang dinamakan ijab qabul akad pasien dengan pihak rumah sakit. Tidak secara lisan dengan jelas menyatakan bahwa pasien berakad dengan pihak rumah sakit untuk berobat dan mendapatkan layanna kesehatan serta pasien akan membayar dan seegala ketentuan harus dipenuhi dari masing-masing pihak untuk melanjutkan akad tersebut menjadi sah. Namun ijab qabul antara pasien dan rumah sakit sah cukup dengan pasien mendaftarkan sebagai pasien di rumah sakit di dr. Soetomo dengan melengkapi persyaratan administratif. Ini sudah bisa dipahami dan sudah ada dalam aturan atau kebijakan yang ada jadi tidak peru dikatakan secara lisan atau tulisan lagi.

Setelah pasien mendaftarkan diri maka timbul hak dan kewajiban. Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas yang terbaik untuk keselamatan dan kesehatan pasien. Sedangkan pihak rumah sakit juga berhak mendapatkan biaya pengganti atas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada pasien. Pasien setelah menerima haknya maka wajib membayar biaya admistrasi sesuai ketentuan rumha sakit secara lunas jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang tidak ada kartu jamkesmas atau BPJS atau ada pihak asuransi atau pihak yang menangung biaya tersebut.

Kasus yang terjadi ini pasien bu Bertilya setelah mendapatkan hak fasilitas kesehatan atas persalinanya beliau atau keluarga belum melaksanakan kewajiban untuk membayar biaya administrasinya maka pasien dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya. Dengan begitu rumah sakit memberikan kebijakan untuk menahan bayinya sementara sampai pasien melunasi pembayaran atau melaksanakan kewajibannya sebgai pasien.

Sehingga pasien mempunyai utang kepada pihak rumah sakit. Kebijakan yang diambil rumah sakit dengan menahan bayi merupakan kebijakan yang menurut hukum Islam belum sesuai. Karena bayi bukan merupakan objek dari barang yang bisa digunakan jaminan ataupun bayi juga bukan merupakan subjek hukum yang bisa dijadikan tanggungan karena bayi belum cakap umur dan belum dewasa.

Alasan pihak rumah sakit menahan bayi bertujuan agar pasien benar-benar mengusahakan pemenuhan kewajibannya. Sebab dengan itu mempunyai kekuatan agar pasien segera melunasi pembayaran dan membawa bayinya pulang. Pihak rumah sakit bukan pihak kriminal yang semata-mata menahan bayi. Tetapi bayi yang ditahan di rumah sakit dirawat dengan baik diberikan fasilitas kesehatan yang baik juga.

Kasus yang terjadi di rumah skait dr. Soetomo belum pernah terjadi penahanan bayi sampai satu minggu atau berbulan-bulan. Karena dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin lamanya bayi ditahan maka biaya administrasi juga akan tambah. Jadi pasien pasti akn segera mengupayakan pelunasan pembyaran biaya admistrasinya.[92]

Rumah sakit menggunakan bayi sebagai jaminan agar dilunasinya biaya administrasi dikaitkan dengan akad kafalah menurut hukum Islam yaitu: Akad kafalah merupakan akad jaminan atau tanggung jawab yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (kafil). Berdasarkan kasus yang terjadi terhadap jaminan pasien persalinan bayi dijadikan objek jaminannya. Jadi pasien persalinan yang belum bisa melunasi biaya persalinannya, bayi dari pasien tersebut dijadikan sebagai jaminan. Hukum kafalah muncul sebab adanya ketidakpercayaan dari pihak yang memberikan piutang. Hal ini pihak rumah sakit sebagai pihak kedua yang memberi jasa atau layanan atas pasien persalinan. Pasien sebagai pihak pertama yang mempunyai kewajiban untuk membayar jasa pelayanan atas persalinannya. Sedangkan pihak ketiga yang menanggung atas kewajiban itu adalah keluarga pasien.

Karena keluarga dari pasien belum ada yang mampu memberikan kewajibannya maka bayi dari pasien dijadikan sebagai objek dari jaminan agar keluarga segera melunasi biaya persalinan tersebut. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah, objek penjaminan adalah:

[92] Dr. Dodo anando. *Wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berhutang baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
3. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
4. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya.
5. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).[93]

Objek jaminan yang disebutkan dalam fatwa DSN tersebut tidak ada yang menyebutkan bayi atau manusia yang belum cakap hukum mampu melaksanakan kewajiban untuk membayar biaya persalinan ibunya. Dokter Pungky Hendriastjarjo, menjelaskan bahwa kebijakan rumah sakit menahan bayi tidak berarti bayi tersebut yang harus memenuhi kewajiban orang tuanya tetapi bayi tersebut merupakan sebuah landasan agar orang tua atau keluarga pasien segera melunasi biaya persalinannya.[94]

Akad *kafalah* atau *dhamman* yang diasumsikan pada praktik persalinan di rumah sakit DR. Soetomo Surabaya bahwa akad penanggungan keluarga pasien atas utang yang terjadi akibat biaya persalinan bu Bertilya. Artinya, keluargalah yang menanggung utang yaitu bapak Dedy sendiri. Ataupun jika ada orang lain yang bisa menanggung biaya persalinan bu Bertilya. Bukan bayi yang menanggung tetapi tetaplah keluarga pasien.

[93] Hukum Perikatan di Indonesia., 193.
[94] Dokter Pungky Hendriastjarjo, *wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Positif

Ketentuan perikatan di hukum positif terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti yang telah dijelaskan di bab dua, perikatan muncul karena perbuatan hukum antara pihak satu dan pihak lainnya yang membuat kesepakatan atau pejanjian yang saling mengikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam KUH Perdata perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap, yang kemudian melahirkan perikatan.

Perjanjian bu Bertilya atau pak Dedy dengan pihak rumah sakit adalah perbuatan hukum yang mana kedua belah pihak harus saling memenuhi hak dan kewajibannya. Artinya pasien atau keluarga harus membayar biaya persaliann bu Bertilya karena sudah mendapatkan falisitas kesehatan atas persalinan bu Bertilya. Rumah sakit sudah melaksanakan kewajibannya, sedangkan bu Bertilya atau pak Dedy belum melaksanakan kewajibannya untuk mebayar biaya persalinan lunas.

Alasan pak Dedy biaya terlalu mahal, dan belum punya uang. Dengan begitu pak Dedy atau bu Bertilya dianggap telah melalaikan kewajibannya dan wanprestasi. Sehingga pak Dedy punya utang kepada rumah sakit. Kebijakan rumah sakit atas wanprestasi pak Dedy maka bayi sebagai jaminan sementara tidak boleh dibawa pulang sampai biaya perslalinan bu Bertilya dilunasi.

Hukum jaminan dapat dijumpai dalam buku II Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Dilihat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematika Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan, sebab dalam Buku II Kitab Undang - Undang Hukum Perdata diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan.

Ketentuan dalam pasal-pasal buku II Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari Titel Kesembilan Belas sampai dengan Titel Dua Puluh Satu, Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam pasal-pasal Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tersebut diatur mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek.

Hukum perdata yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1131 sampai dengan 1232 menjelaskan tentang piutang-piutang yang diistemawakan. Pasal 1131 dijelaskan segala kebendaan si berutang. Baik yang bergerak maupun tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal tersebut menyebutkan benda bergerak dan tak bergerak. Kasus yang diangkat oleh peneliti yang menjadi objek jaminannya adalah bayi. Apakah bayi termasuk benda?. Benda dalam hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan di bab kesatu tentang kebendaan. Pasal 499 yang dimaksud kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat dikuasai oleh milik.[95] Kemudian juga dijelaskan tiap-tiap benda adalah bergerak dan tidak bergerak.

Berdasarkan ketentuan tersebut artinya kebendaan bisa menjadi jaminan bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Kebendaan itu adalah barang bergerak yaitu dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, dikatakan dapat dihabiskan, bila mana dipakai menjadi habis. Hubungan dengan kasus ini adalah timbulnya utang karena pasien tidak mampu membayar biaya persalinan sehingga bayi pasien tersebut di tahan sebagai jaminan sampai dilunasinya biaya persalinan. Bayi pasien dijadikan jaminan padahal dalam hukum positif di KUHPerdata jaminan itu berupa benda atau hak milik.

Jaminan merupakan suatu pertanggungan atas pinjaman fasilitas. Rumah sakit sudah memberikan fasilitas atas proses persalinan pasien dengan baik. Dengan adanya pemberian fasilitas tersebut maka pasien harus membayar kewajibannya untuk membayar biaya seluruh proses persalinannya. Menejemen rumah sakit menentukan bagi pasien yang tidak bisa melunasi biaya persalinan maka bayi dari pasien akan ditahan sebagai jaminan. Hal ini bukan berarti bayi dapat dinilai sebagai benda yang diukur dari seberapa besar jumlah nilainya atau harganya. Tetapi bayi merupakan hak milik subjek hukum yaitu hak milik pasien.

Dijelaskan dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai hak milik. Bayi merupakan hak milik pasien. Artinya bayi di sini dijadikan objek

[95] KUHPer., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan agar pasien mau melunasi pembayaran proses persalinannya. Bayi yang belum boleh dibawa pulang atau ditahan pihak rumah sakit maksudnya pihak rumah sakit ini menahan hak kepemilikan bayi tersebut dari orang tuanya. Sebab untuk melunasi utang yang timbul atas persediaan fasilitas persalinan yang telah diberikan. Jadi bukan karena bayi itu benda bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan nilai tukar ekonomi dalam hal ini diukur sebagai nilai pembayaran. Tetapi yang benar adalah hak kepemilikan bayi itu tidak diberikan dulu agar pasien melunasi dengan cepat biaya persalinannya.

Yang menjadi penjamin bukan juga bayi yang ditahan. Namun penjamin itu adalah keluaraga pasien atau teman pasien yang bersedia melunasi biaya persalinan pasien. Karena ini bukan jaminan kebendaan, ini adalah jaminan perorangan. Jika jaminan kebendaan apabila debitur (debitur diartikan sebagai pihak keluarga pasien yang berhutang) tersebut wanprestasi maka jaminan yang berupa kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sedangkan jaminan perorangan wajib mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan jaminan berfungsi sebagai sarana pemenuhan utang.

Rumah sakit memberlakukan kebijakan dengan memberlakukan pasien atau bayi pasien yang dilahirkan sebagai jaminan agar para pasien yang kurang mampu siap sedia membuat BPJS. Peralatan yang digunakan oleh pihak rumah sakit juga butuh perawatan dan pemeliharaan dan ada yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dibeli baru. Biaya kesehatan memang terkesan mahal tetapi itu tidak semata-mata rumah sakit untuk mencari keuntungan.

Biaya administrasi pasien tidak hanya diperuntukkan untuk biaya jasa (kedokteran) melainkan dikhususkan pada alat kedokteran. Karena jasa kedokteran murni bukan untuk bisnis atau kepentingan ekonomi melainkan kepentingan sosial. Hal tersebut didasari dengan kode etik dan UU kedokteran. Maka dari itu jika ada pasien miskin yang tidak sanggup membayar biaya, dokter selalu menganjurkan menggunakan jasa asuransi. Hal ini bukan diartikan dokter mementingkan ekonomi jika pasien tidak ditangani, ini dikarenakan pihak rumah sakit memberatkan alat-alat yang digunakan. Dokter menganjurkan pasien saat masuk rumah sakit atau sedang sakit untuk mengurus jasa asuransi. Jika pasien mengabaikan saran dari dokter sehingga pasien tidak sanggup membayar karena mahalnya biaya berobat, bayi pasien tersebut terpaksa ditinggal dulu di rumah sakit walaupun sudah sehat dan sebenarnya sudah diperbolehkan pulang. Pihak rumah sakit tidak menyarankan benda berharga sebagai jaminan melainkan pasiennya sebagai jaminan. Sebab biaya tersebut diperuntkkan untuk pengganti atau memperbarui alat-alat kedokteran dan operasional lainnya. Tujuannya pasien agar lebih mengerti dan tanggap untuk segera melunasi biaya persalinnanya.

Jika pihak rumah sakit mengambil atau menyita barang harta benda pasien maka seolah-olah rumah sakit dinilai sebagai bisnis atau materialistis. Rumah sakit bukan tempat penampungan harta namun rumah sakit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mementingkan kepentingan sosial, tidak untuk ekonomi. Jika memang pasien memiliki benda berharga selayaknya pasien tersebut menjadikan nilai nominal bentuk uang kepada pihak lain sehingga uang tersebut bisa dibayarkan kerumah sakit sebagai tanda pelunasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id